



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 16 / I / 2023

T e n t a n g

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 14. Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
 15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.3/695/2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

- tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 31 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah / PPID Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI
JAWA TENGAH
Nomor : 16 / I / 2023
Tanggal : 31 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1.	Ir. Arief Djatmiko, MA	Kepala Disperakim Prov. Jateng	Atasan PPID Pelaksana
2.	Nova Adiwidanto, S.Hut,M.Si	Sekretaris	PPID Pelaksana/ Ketua
3.	Arif Sugeng Haryanto, ST	Kepala Bidang Keterpaduan PKP	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Sri Wiharnanto, ST, MT	Kepala Bidang Perumahan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Effendy Judy Arianto, ST, MT	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Endro Hudiyono, AP, SH, MM	Kepala Bidang Pertanahan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Elyta Very Wijaya, S.IP, M.Sos.	Kepala Sub Bagian Program	Sekretaris
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI			
8.	Poernomo Puspo Susilo, SE, MM	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
9.	Masyitha Putri Febriani, ST	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi
10.	Gema Nadia Ramadhana, ST	Analisis Sistem Informasi	Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi
11.	Moh. Khoirur Rohman, ST	Penelaah Penyehatan lingkungan Permukiman	Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi
BIDANG PELAYANAN INFORMASI			
12.	Andi Setiawan, MT	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
13.	Kikis Dinar Yuliesti, ST	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi
14.	Indiyati Diah Mustika Sari, SH	Analisis Perumahan	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi

15.	Windarsari Lusianingrum, ST	Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi
16.	Anny Fajriyah, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi
BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP			
17.	Faiq Anung Nindito, ST, MM	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
18.	Retno Rafia, SE, Akt, MM	Analisis Jabatan	Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip
19.	Aretha Nuri Okkyana, ST	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip
20.	Cahyani Fajar Sukoco, ST	Pengawas Tata Bangunan dan perumahan	Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA			
21.	Ilham Pribadi, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
22.	Yuso Lianmar Putra, S.STP	Analisis Pertanahan	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
23.	Septia Faril Lukman, ST	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
24.	Nuzlia Rahdini, ST	Pelaksana	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI
JAWA TENGAH**

Nomor : 16 / I / 2023

Tanggal : 31 Januari 2023

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk di akses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
 - i. Memberikan Laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.

3. Sekretaris, bertugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Anggota Bidang Pelayanan Informasi bertugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
5. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas :
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
6. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas :
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
7. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu menyelesaikan informasi publik.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU**

ATASAN PPID PELAKSANA



Lampiran III : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 16 / I / 2023

Tanggal : 31 Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

